

ANALISIS PENGETAHUAN AURAT TUBUH MENURUT ISLAM PADA ANAK TUNANETRA

Wanda Anisa, M.Nafis Ridhani, Sandi Aulia Rahman

Email: wandaanisa919@gmail.com, nafisridhani5@gmail.com, memefmemef@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, Banjarbaru, Indonesia

Abstrak

Tunanetra berdampak pada kemampuan akademik anak tunanetra, salah satunya terhadap ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan hasil belajar anak kurang memuaskan. Anak tunanetra sering bergantung pada orang lain, sehingga potensinya banyak diremehkan oleh masyarakat, bahkan sering tidak dipercaya. Maka, anak tunanetra sering terhambat perkembangan sosialnya di masyarakat. Padahal anak tunanetra sebagai individu dalam tahap perkembangan sosial, dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dan pola yang telah ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah anak tunanetra mengetahui aurat – aurat pada tubuh mereka. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu wawancara langsung dengan anak tunanetra dengan jenis kelamin perempuan usia 20 tahun. dan memakai metode penelitian library. Data yang diperoleh lalu dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang digunakan.

Kata Kunci : Tunanetra, Aurat

1.1 Pendahuluan

¹Islam adalah agama universal yang maknanya berarti ketaatan dan penegakan hukum Islam serta ketaatan terhadap segala sesuatu yang diturunkan Nabi. Mengingat hal ini, Allah pun memerintahkan umat Islam untuk masuk Islam secara utuh (al-ka'ffah). Artinya, umat Islam diperintahkan untuk mematuhi hukum Syariah dan berbagai cabang agama. Lakukan juga apa yang diperintahkan dan sebisa mungkin hindari segala sesuatu yang dilarang. Diantaranya perintah menutup aurat (sitr al-'aurah) dan larangan melihat aurat (ghadd al-bas'ar).

Pandangan mayoritas manusia, sering mengidentikkan eksistensi wanita secara fisik sebagai simbol keindahan hidup. Semakin indah penampilan wanita maka semakin

¹ Siti Purhasanah dkk, "Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Qur'an" Al-Fahmu Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol 2 No. 1, 2023, hal.53

menampakkan postur tubuh yang indah pula. Namun dibalik keindahan itu terselubung sebuah makna tersirat bagi wanita agar berhati-hati dalam menampakkan batas-batas postur tubuh yang wajar dipandang bagi setiap manusia. Keuniversalan ajaran Islam dalam mengatur hukum-hukum tentang eksistensi wanita secara fisik, salah satunya adalah menggunakan term “aurat”. Bagi anak tunanetra tentunya akan mengalami kendala dalam memperoleh informasi dari luar. Dikarenakan anak tunanetra memiliki keterbatasan untuk bergerak dengan leluasa dalam suatu lingkungan, sehingga akan sulit bagi anak tunanetra untuk memperoleh gambaran tentang lingkungan sekitarnya, bahkan dengan keterampilan mobilitas yang dimiliki oleh anak tunanetra, gambaran tentang lingkungan sekitarnya masih tetap tidak utuh, keterbatasan tersebut juga akan berpengaruh dalam memperoleh pengalaman. Pada anak tunanetra, konsep-konsep tentang suatu objek menjadi tidak utuh, ketidakutuhan tersebut menyebabkan anak tidak memiliki kesan, persepsi, pengertian, ingatan, dan pemahaman yang bersifat visual terhadap suatu objek.

² Anak tunanetra tidak mampu memperoleh informasi secara utuh dan utuh sehingga mengakibatkan perkembangan akademik anak tunanetra lebih mungkin terhambat dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Upaya pengembangan potensi anak tunanetra dalam proses pembelajaran memerlukan kerjasama yang menyeluruh dan sinkron antara penglihatan, pendengaran, pengecap, perabaan dan penciuman untuk memperoleh pengenalan, pemahaman atau makna terhadap lingkungan sekitarnya secara utuh dan utuh. Pengajaran tentang agama, termasuk bagian tubuh pribadi.

1.2 Kerangka Teori

1. Tunanetra

³Definisi menurut Kaufman dan Hallalan tunanetra diebutkan sebagai individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Pada penelitian ini seorang tunaetra yang kami teliti adalah anak yang dulunya pernah melihat.

2. Aurat

⁴Definisi aurat menurut hukum Islam adalah “batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi karena adanya perintah Allah SWT”. Dijabarkan lagi bahwa aurat itu adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu angkara bila dibiarkan terbuka. Sehingga aurat tersebut harus ditutup (dijaga) karena bagian tersebut merupakan kehormatan manusia baik laki-laki maupun wanita, terutama “Wanita Muslimah”.

² Zykra Zakiah, “Pendekatan Pembelajaran Saintek terhadap hasil belajar dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada anak tunanetra kelas 1” *Jurnal Pendidikan Khusus*. 2015, Hal 2

³ Afin Murtie, S.Psi, *Ensiklopedia Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta, Redaksi Maxima, 2017)

⁴ Abu Mujaddidul Islam, *Memahami Aurat dan Wanita* (Lumbung Insani, 2011) Hal.5

⁵Menurut bahasa “aurat” berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari bahasa arab yaitu: “awira” (رَوَعَ), artinya hilang perasaan, kalaudipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Selain daripada itu kata aurat berasal dari kata “āra” (أَرَا), artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Selanjutnya kata aurat berasal dari kata “a’wara” (رَوَعَا), artinya, sesuatu yang jika dilihat, akan mencemarkan. Jadi, aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.

Menurut istilah, dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Menutup aurat dalam pengertian hukum Islam berarti menutup dari batas minimal anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah dari Allah SWT. Adanya perintah menutup aurat ini karena aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena ia (aurat) merupakan bagian dari kehormatan manusia.

Pada permasalahan tentang batasan aurat perempuan yang telah banyak dibahas oleh para Ulama, batas aurat perempuan dengan lelaki asing (ajnabi) adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan.

Adapun dalil yang menjadi landasan wajibnya menutup aurat ialah antara lain firman Allah swt:

Terjemahnya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Ahzab: 59)

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung kepada anak tunanetra dan juga menggunakan metode library. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang digunakan, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bahwa pengetahuan apakah anak tunanetra sudah mengetahui aurat-aurat pada tubuh mereka menurut ajaran islam.

1.4 Hasil dan Pembahasan

⁵ Muhammad sudirman Sesse, Aurat Wanita Dan Menutupnya menurut Hukum Islam (makassar, jurnal Al-Maiyyah, volume 9 No. 2 2016)

Narasumber yang kami wawancarai dan kami teliti dia mengalami kebutaan saat masa kanak – kanak umur 3 tahun, karena kecelakaan saat memakai sepeda dulunya mata kanannya saja yang mengalami kebutaan seiringnya waktu mata kirinya juga mengalami kebutaan.

Narasumber kami sudah mengetahui pengertian aurat itu apa, aurat aurat apa saja yg ada di wanita bagaimana narasumber tahu aurat pada tubuhnya? saat waktu kecil sudah diajarkan oleh ayahnya tentang aurat menurut ajaran islam, disekolah pun sudah diajarkan tentang menutup aurat. Narasumber juga sudah memakai jilbab dan baju yang di pakai pun sudah tertutup, Selain alasan menutup aurat karena perintah Allah SWT narasumber pun menyadari pentingnya menutup aurat pada wanita.

⁶Mengenai batas anggota tubuh yang dianggap aurat, para ulama membedakan antara aurat laki-laki dan perempuan. Untuk aurat laki-laki, walaupun ada perbedaan, secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki semestinya menutup bagian anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki. Sedangkan untuk aurat perempuan, ulama fiqh juga berbeda pendapat, tetapi secara umum perempuan lebih tertutup dari laki-laki. Perbedaan pendapat ini terjadi karena al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci mengenai batas-batas aurat. Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslimin termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.

Berikut adalah pendapat para ulama mengenai aurat perempuan:

- a) Wajah dan kedua telapak tangan, bukan aurat. Ini adalah pendapat mayoritas madzhab, antara lain: Imam Malik, Ibn Hazm dari golongan Zhahiriyyah dan sebagian Syi'ah Zaidiyah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya, Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah dalam satu riwayat, para sahabat Nabi dan Tabi'in (Ali, Ibn Abbas, Aisyah, 'Atha, Mujahid, Al-Hasan, dll.).
- b) Wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, tidak termasuk aurat. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan Al-Muzani, Al-Hanafiah, dan Syi'ah Imamiyah menurut riwayat yang shahih.
- c) Seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Abu Bakar dan Abd Rahman dari kalangan Tabi'in.
- d) Seluruh tubuh perempuan kecuali wajah adalah aurat. Ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan pendapat Daud Al-Zhahiri serta sebagian Syi'ah Zaidah.

⁷Pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat mengenai kewajiban menutup aurat. Yang diperselisihkan adalah batas-batas aurat wanita dan bagian-bagian tubuh yang boleh kelihatan. Al-Qurtubi mengatakan bahwa menurut kebiasaan adat dan

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta : ghalia Indonesia, 2010)

⁷ Sesse, M. S. (2016). Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam. AL-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 9(2), 321

ibadah dalam Islam, wajah dan dua telapak tangan itulah yang biasanya kelihatan, sehingga pengecualian dalam ayat 31 Surah An-Nur merujuk kepada dua bahagian tubuh tersebut. Selain dari itu wajib ditutup, berdasarkan pula satu riwayat dari Asma binti Abu bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Rasulullah SAW; “Hai Asma”, sesungguhnya wanita yang sudah balig tidak boleh tanpak dari badannya kecuali ini, lalu Rasul menunjuk wajah dan dua telapak tangannya”. Tujuan menutup aurat adalah untuk menghindari fitnah.

Oleh karena itu, sebagian ulama termasuk Ibnu Khuwayziy Mandad menegaskan menurut ijtihadnya bahwa bagi wanita yang sangat cantik, wajah dan telapak tangannya juga dapat menimbulkan fitnah, sehingga harus menutup wajah dan telapak tangannya juga. Berdasarkan pandangan ini, sebagian besar perempuan Arab memakai cadar untuk menutupi wajahnya, dan kewajiban menutup aurat juga untuk membedakan perempuan terhormat dengan perempuan jalanan. Hal ini berdasarkan alasan diturunkannya ayat ini. Menurut Al Qurthubiy, surat Al-Ahzab ayat 59 merupakan kecaman terhadap kebiasaan wanita Arab keluar rumah tanpa mengenakan jilbab. Karena dia tidak berhijab, laki-laki kerap melecehkan dan memperlakukan mereka seperti budak. Untuk mencegah hal ini terjadi, ayat ini diturunkan.

Setiap ajaran dalam Islam mempunyai tujuan tertentu, termasuk ajaran menutup aurat. Diantara hikmahnya yang terpenting adalah agar wanita muslimah terhindar dari fitnah kehidupan. Fitnah yang langsung mengenai aurat ini ialah pelecehan seksual di luar nikah, yang tentu saja merusak martabat wanita dan merusak kemurnian keturunan yang timbulkannya. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa untuk menghindari kasus seksual secara mutlak, maka diharamkan atas siapa pun laki-laki (termasuk muhrim) untuk melihat segenap bahagian tubuh wanita, kecuali suaminya sendiri. Disamping itu, menutup aurat juga memberi nilai tambah bagi kehormatan wanita. Dengan pakaian yang menutup aurat, kita dapat menilai pribadi wanita yang terhormat dan wanita yang tidak terhormat. Salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Saw Mengawini Shafiyah, para sahabat berkata: jika Nabi memerintahkan dia menutup aurat, maka ia tergolong ummahat al-mukminin, tetapi jika Nabi tidak memerintahkannya, maka ia hanyalah budak Nabi. Menutup aurat juga mempunyai banyak manfaat dari sudut kesehatan jasmani, bahkan dari sudut ekonomi terasa lebih hemat. Banyak manfaat yang didapat dari menutup aurat, menutup aurat yang baik adalah dengan menggunakan pakaian yang tidak memperlihatkan kulit bagian aurat, bentuk tubuh yang menarik bagi lawan jenis, tidak tembus pandang, tidak menarik perhatian, dan yang pasti nyaman saat dikenakan. Untuk laki-laki menutup aurat dari pusar sampai ke lutut, dan untuk perempuan hanya boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangan. Manfaat menutup aurat dari segi agama diantaranya (1) Menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat, (2) Menghindari fitnah, tuduhan, maupun pandangan negatif, (3) Mencegah timbulnya hawa nafsu dari lawan jenis maupun sesama jenis, (4) Mencegah rasa cemburu, (5) Menutupi aib yang ada pada diri, (6) Meninggikan derajat, (7) Sebagai identitas seorang muslim, dan (8) Memperkuat

kontrol sosial.⁸ Menurut buku Permata M Menurut buku Hikmah Rasulullah : Nasihat-Nasihat dari Rasulullah SAW. Untukmu Anisah Idrus.

Hikmah Menutup Aurat adalah :

1. Aurat

Hikmah pertama yang akan diperoleh seorang wanita yang mengenakan jilbab untuk menutup auratnya adalah terhindar dari dosa. Salah satu faktor yang paling banyak merjerumuskan wanita ke neraka adalah karena selama hidupnya tidak menutup aurat. Oleh karena itu, lebih baik menutup aurat dibanding memamerkannya. Wanita yang senang mengumbar auratnya mudah mendapatkan pandangan mining masyarakat sebagai wanita penggoda ataupun murahan. Menutup aurat akan menghindarkan wanita dari berbagai fitnah. Dengan demikian, hendaklah setiap wanita mengharamkan diri memakai pakaian minim yang memperlihatkan bagian tubuh sehingga mengundang fitnah.

2. Mencegah Timbulnya Hawa Nafsu Lawan Jenis maupun Sesama Jenis

Permata Hirah Rasulullah: Nasihat- nasihat dan Rasulullah Saw untuk Pada dasarnya, lelaki normal dan lemah iman akan terangsang saat melihat wanita mengenakan pakaian modis tetapi melanggar syariat. Lelaki akan lebih tergoda dengan wanita seksi, dan bahkan ingin merzina perempuan tersebut, baik secara paksa maupun tanpa paksaan. Lain halnya bila kaum pria melihat wanita yang menutup aurat mereka bisa menahan hawa nafsu dan justru akan enggan untuk mengganggu wanita tersebut.

3. Mencegah Timbulnya Hawa Nafsu Lawan Jenis maupun Sesama Jenis

Pada dasarnya, lelaki normal dan lemah iman akan terangsang saat melihat wanita mengenakan pakaian modis tetapi melanggar syariat. Lelaki akan lebih tergoda dengan wanita seksi, dan bahkan ingin merzina perempuan tersebut, baik secara paksa maupun tanpa paksaan. Lain halnya bila kaum pria melihat wanita yang menutup aurat mereka bisa menahan hawa nafsu dan justru akan enggan untuk mengganggu wanita tersebut.

4. Mengangkat Martabat

Menutup aurat adalah identitas untuk menunjukkan bahwa orang tersebut adalah insan yang baik. Ditambah lagi, jika ia berperilaku baik dan sopan, orang-orang di sekitarnya pun akan hormat atas pribadinya yang bermartabat.

5. Melindungi Tubuh dan Kulit dari Polusi

Tidak hanya bermanfaat bagi batin, menutup aurat juga memiliki manfaat bagi fisik, yakni melindungi kulit dari polusi. Dengan menggunakan pakaian yang menutup aurat secara sempurna akan menjadikan wanita tidak merasa kepanasan saat matahari bersinar terik dan

⁸ Anisah Idrus, *Permata Hikmah Rasulullah ; Nasihat-Nasihat dari Rasulullah SAW. Untukmu* (Yogyakarta : Laksana, 2017) Hal 16-20

tidak merasa kedinginan sangat suhu dingin melanda, la juga akan terhalang dari debu dan polusi.

6. Mencegah Kecemburuan Pasangan Hidup

Menutup aurat juga akan menambah keharmonisan hubungan rumah tangga. Sebab, menutup aurat dapat mencegah rasa cemburu dan pasangan hidup. Lain halnya jika ada seorang istri yang dengan sengaja tampil seksi di hadapan orang lain. Suaminya akan cemburu, bahkan akan membencinya.

7. Mencegah Penyakit

Ada banyak bibit penyakit yang bertebaran di sekitar Anda Penyakit-penyakit yang dapat muncul ketika Anda tampil dengan aurat terbuka adalah kanker kulit, kulit terbakar, kulit gosong, dan lainnya. Penyakit-penyakit tersebut dapat Anda cegah dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat. Untuk itu belajarlah menutup aurat agar badan tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit.

8. Spesial di Mata Pasangan

Salah satu manfaat menutup aurat adalah Anda akan mendapatkan pandangan spesial dari pasangan terkasih Anda Istri yang pandai menjaga auratnya, biasanya sangat dihargai dan disayangi suaminya.

9. Terlindung dari Berbagai Tindak Kejahatan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, wanita yang tidak menutup aurat berpotensi menjadi korban kejahatan, seperti pemerkosaan ataupun tindak kriminal lainnya. Hal ini akan berbanding terbalik dengan wanita yang senantiasa menutup auratnya.

10 Menutupi Aib

Manfaat terakhir yang akan diperoleh ketika seorang wanita menutup aurat adalah menutup aib yang ada pada dirinya. Contohnya, apabila ia memiliki cacat di tubuh atau kulitnya, niscaya cacat tersebut akan tertutupi Lain halnya dengan wanita yang mengumbar auratnya, aib tersebut akan mudah diketahui oleh orang lain

1.5 Kesimpulan

Dapat disimpulkan terlihat bahwa peran orang tua dan sekolah sangat penting bagi anak tunanetra untuk memahami bagian aurat tubuhnya. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT hendaknya menaati perintah Allah SWT dan tidak mempertimbangkan kekurangan orang lain karena Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Orang tua yang meyakini ajaran Islam penting bagi anaknya wajib mengajarkan perintah Allah kepada anaknya, apapun kondisinya. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkompetisi dalam masyarakat Padahal, banyak fakta yang membuktikan bahwa meski memiliki keterbatasan namun semangat mereka sangat besar tentunya semua berawal dari dukungan orang-orang terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Murtie, Afin, S. Psi. 2014. *Ensiklopedi Anak Berkebutuhan Khusus*. (Jogjakarta,Maxima) hal.283
- Baso, M. (2015). Aurat dan Busana. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2),186-196.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 11.
- M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 48. https://eprints.walisongo.ac.id/4042/3/103111126_bab2.pdf
- Sesse, M. S. (2016). Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9(2), 321.<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyah/article/view/354>
- Nisa, H. C., & Hartono, W. (2016). Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Terhadap Kemampuan Membuat Susu Kedelai Anak Tunanetra. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 8(1),hal.3.<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-khusus/article/view/14786>
- Zakiah, Z., & Andajani, S. J. (2015). Pendekatan pembelajaran saintifik terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan alam (IPA) pada anak tunanetra kelas I. *Jurnal Pendidikan Khusus*,7(3),1-7.<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-khusus/article/view/12508/11547>
- Purhasanah, S., Abdullah, D. S., Al Ayyubi, I. I., & Rohmatulloh, R. (2023). Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Quran. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 53.<http://jurnal.stiq.assyifa.ac.id/alfahmu/article/view/31>
- Anisah Idrus, *Permata Hikmah Rasulullah ; Nasihat-Nasihat dari Rasulullah SAW. Untukmu* (Yogyakarta : Laksana, 2017) Hal 16-20
- Abu Mujaddidul Islam, *Memahami Aurat dan Wanita* (Lumbang Insani, 2011) Hal.5